

**POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA
SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Oleh:

NOVITA ALINA SARI

NIM: 2108201015

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

Novita Alina Sari, NIM: 2108201015, “POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”

Pasangan suami istri yang menikah biasanya tinggal di satu rumah. Namun, saat ini banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik atau perselisihan karena waktu yang terbatas untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan. Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri *long distance marriage*. Pernikahan jarak jauh yang terjadi di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon cukup banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dan pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama*, faktor yang menjadi penyebab mereka menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. *Kedua*, Potensi konflik pernikahan jarak jauh di Desa sarabau di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, overthinking, dan kesalahpahaman adalah semua faktor yang berpotensi menyebabkan konflik pada pernikahan jarak jauh. *Ketiga*, Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa oleh karena itu merusak lima pokok penting maqashid syariah, sehingga pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau terbilang mudhorot karena sering terjadi konflik yang mengganggu jiwa dan akal. Pernikahan jarak jauh itu makruh karena kemafsadhatan lebih tinggi dari masalah.

Saran bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh hendaknya untuk lebih sering berkomunikasi secara terbuka dan jujur, baik secara langsung maupun melalui media digital. Membangun kepercayaan yang kuat antara pasangan, karena kepercayaan adalah fondasi utama dalam setiap hubungan. Memanfaatkan waktu bertemu secara maksimal untuk melakukan aktivitas bersama yang berkualitas, sehingga dapat memperkuat ikatan emosional dan bagi pemerintah desa atau lembaga terkait dapat menginisiasi program pendampingan bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan psikolog. Program ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti konseling, pelatihan komunikasi efektif, dan penguatan ikatan emosional.

Kata Kunci: Pernikahan jarak jauh, Potensi konflik, Maqashid syariah.

ABSTRACT

Novita Alina Sari, NIM: 2108201015, “POTENTIAL CONFLICTS IN LONG-DISTANCE MARRIAGE IN SARABAU VILLAGE, PLERED SUB-DISTRICT, CIREBON DISTRICT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA”

Married couples usually live in the same house. However, nowadays many married couples live in different cities, islands, or even countries. Long distance marriages often cause conflicts or disputes due to limited time to meet, poor communication, and frequent misunderstandings between couples. The potential for conflict becomes more intense when communication does not go well between long distance marriage couples. There are many long-distance marriages that occur in Sarabau Village, Plered District, Cirebon Regency.

This study aims to determine the factors that cause long-distance marriage, potential conflicts in long-distance marriage in Sarabau Village, Plered District, Cirebon Regency, and long-distance marriage in Sarabau Village, Plered District, Cirebon Regency from the perspective of maqashid sharia. This research uses qualitative methods and the type of research uses case studies with a juridical sociological approach.

The research results concluded that, first, the factors causing them to engage in long-distance marriages in Sarabau Village, Plered District, Cirebon Regency, are due to work and economic reasons. Second, the potential conflicts in long-distance marriages in Sarabau Village, Plered District, Cirebon Regency, such as communication instability, economic issues, overthinking, and misunderstandings, are all factors that could potentially cause conflicts in long distance marriages. Third, couples who are in a long distance marriage in Sarabau Village, Plered District, Cirebon Regency, still maintain their marriage even though conflicts that disturb the mind and soul often occur, thereby damaging the five essential principles of maqashid sharia. As a result, long distance marriages in Sarabau Village are considered detrimental because conflicts that disturb the soul and mind frequently happen. Long distance marriage is discouraged because the harm outweighs the benefit.

Suggestions for couples in long-distance marriages should be to communicate more often openly and honestly, both in person and through digital media. Build strong trust between partners, because trust is the main foundation in every relationship. Make maximum use of meeting time to do quality joint activities, so as to strengthen emotional bonds and for the village government or related institutions to initiate a mentoring program for couples undergoing long-distance marriage, involving community leaders, religious leaders, and psychologists. This program can include activities such as counseling, effective communication training, and strengthening emotional bonds.

Keywords: Long distance marriage, Potential conflict, Maqashid sharia.

الملخص

نوفيتا ألينا ساري، NIM: 2108201015، "النزاعات المحتملة في الزواج عن بُعد في قرية ساراباو في منطقة بليد الفرعية في مقاطعة سيربيون، من منظور الشريعة الإسلامية"

يعيش المتزوجون عادة في نفس المنزل. ومع ذلك، يعيش العديد من الأزواج في الوقت الحاضر في مدن أو جزر أو حتى بلدان مختلفة. وغالباً ما يتسبب الزواج عن بُعد في حدوث نزاعات أو خلافات بسبب ضيق الوقت المتاح للقاء، وسوء التواصل، وسوء الفهم المتكرر بين الأزواج. وتزداد احتمالية نشوب النزاعات عندما لا يكون التواصل بين الأزواج المتزوجين عن بُعد على ما يرام. هناك العديد من الزيجات عن بُعد التي تحدث في قرية ساراباو في مقاطعة بليد في محافظة سيربيون.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي تتسبب في الزواج عن بُعد، واحتمالات النزاع في الزواج عن بُعد في قرية ساراباو في مقاطعة بليد، محافظة سيربيون، والزواج عن بُعد في قرية ساراباو، محافظة بليد، محافظة سيربيون من منظور الشريعة المقاصدية. يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية ونوع البحث الذي يستخدم دراسات الحالة مع نهج اجتماعي قانوني.

خلصت نتائج البحث إلى أن أولاً، العوامل التي تجعلهم يخوضون زواجا عن بعد في قرية ساراباو، منطقة بليد، محافظة تشيربيون، هي بسبب العمل والاقتصاد. ثانياً، فإن احتمال حدوث صراعات في الزواج عن بُعد في قرية ساراباو في منطقة بليد في مقاطعة تشيربيون يتمثل في عدم استقرار التواصل، والاقتصاد، والتفكير المفرط، وسوء الفهم، وهي جميعها عوامل قد تسبب صراعات في الزواج عن بُعد. ثالثاً، لا يزال الأزواج الذين يعيشون في زواج عن بعد في قرية ساراباو، منطقة بليد، مقاطعة تشيربيون، يحافظون على زواجهم على الرغم من حدوث صراعات متكررة تؤثر على العقل والروح، مما يؤدي إلى تدمير خمسة أركان أساسية من مقاصد الشريعة، وبالتالي فإن الزواج عن بعد في قرية ساراباو يُعتبر مضاراً لأنه غالباً ما يحدث صراعات تؤثر على الروح والعقل. الزواج عن بُعد مكروه لأن المفسد فيه أكبر من المصالح.

نصيحة للأزواج الذين يعيشون في زواج عن بعد هي أن يتواصلوا بشكل أكثر تكراراً وبصراحة ووضوح، سواء بشكل مباشر أو عبر الوسائط الرقمية. بناء الثقة القوية بين الزوجين، لأن الثقة هي الأساس الرئيسي في كل علاقة. استغلال وقت اللقاء بشكل كامل للقيام بأنشطة مشتركة ذات جودة، مما يمكن أن يعزز الروابط العاطفية، وللحكومة المحلية أو الجهات المعنية يمكن أن تبدأ برنامج دعم للأزواج الذين يعيشون في زواج عن بعد، بمشاركة الشخصيات المجتمعية، والشخصيات الدينية، وعلماء النفس. يمكن أن تشمل هذا البرنامج أنشطة مثل الاستشارة، تدريب التواصل الفعال، وتعزيز الروابط العاطفية.

الكلمات البحث : الزواج عن بعد، النزاع المحتمل، مقاصد الشريعة.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBIN\G

SKRIPSI

**POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA
SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Diajukan sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

NOVITA ALINA SARI

NIM: 2108201015

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Achmad Otong Bustomi, Lc., M.Ag

NIP. 197312232007011022



Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum

NIP. 19740519201411101

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Novita Alina Sari**, NIM: 2108201015 dengan judul “**POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Achmad Otong Bustomi, Lc., M.Ag

NIP. 197312232007011022

Pembimbing II,



Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum

NIP. 19740519201411101

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**”. Oleh **Novita Alina Sari, NIM: 2108201015**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 24 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,



Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag

NIP. 195901071992011001

Penguji II,

Dr. H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 197209152000031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Novita Alina Sari

NIM : 2108201015

Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 November 2002

Alamat : Blok Kebon Gede RT/RW 012/004 Desa Sarabau
Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”** beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klain terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Desember 2024

Saya Yang Menyatakan,



Novita Alina Sari

NIM. 2108201015

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil'ālamīn, puji serta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ini akan kupersembahkan skripsi ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

Skripsi ini kupersembahkan kepada Bapak, pahlawan superku dari mu, aku belajar arti kehidupan, perjuangan, dan pengorbanan. Keringatmu membasahi langkahku, lelahmu menjadi semangatku. Engkau rela bekerja keras demi kebahagiaan keluargamu. Terima kasih atas segala pengorbananmu. terimakasih kerana sudah bertahan diatas rasa sakitmu, terima kasih untuk setiap hal-hal yang telah kau berikan kepadaku untuk menjaga, menyayangi, mendidik, membimbing, memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mengkhawatirkan ku. Terima kasih untuk setiap doa-doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Skripsi ini juga kupersembahkan kepada Emak, sosok yang selalu ada dalam setiap langkahku, kupersembahkan karya sederhana ini. terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kau dedikasikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran, dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk ku. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, segala doa dan restu yang selalu menyertaiku serta kasih sayang yang tak terhingga. Engkaulah pahlawan hidupku.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Novita Alina Sari
NIM : 2108201015
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 Nov 2002
Alamat : Blok Kebon Gede RT/RW
012/004 Desa Sarabau Kec.
Plered Kab. Cirebon

Peneliti merupakan anak keenam dari Bapak Duri dan Ibu Darsih. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perjuangan. Peneliti juga memiliki tujuh bersaudara, empat kakak laki-laki, satu kakak perempuan, satu adik laki-laki dan satu adik perempuan, Bernama Rahmat Durahmat, Arifin, Solendra, Ahmad Firmansyah, Inggit Pranawati, Iman Syaefrudin, dan Nuraeni. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. SD Negeri 2 Sarabau pada tahun 2009-2015.
2. SMP Negeri 1 Weru pada tahun 2015-2018.
3. MAN 1 Cirebon pada tahun 2018-2021.

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi **“POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”** di bawah bimbingan Bapak Achmad Otono Bustomi Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum.

MOTTO

Allah akan mengganti semua **luka** yang pernah engkau rasakan dengan **kebahagiaan** yang tak pernah terduga.

-Gus Baha-



KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Alḥamdulillāhi rabbil'ālamīn puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. Hanya kepada-Nya memohon pertolongan dan Allhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syariah. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag, Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak H. Asep Saepullah, S, Ag M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Achmad Otong Bustomi Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
7. Bapak/Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Kepada Bapak Ahmad Dandon dan Ibu Yuni, Kepala Desa Sarabau dan Sekretaris Desa Sarabau.

9. Kepada kedua orang tua penulis, terimakasih untuk kesabaran yang tulus Ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu medoakan ku. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat,
10. Kepada saudara-saudara penulis, terimakasih sudah mau di repotkan segi materi dan terimakasih untuk segala dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga kelas A Angkatan 2021 yang selalu *support*, membantu dan menjadi inspirasi. Semoga kelak kita semua menjadi orang sukses dan bermanfaat. Serta semoga dalam proses kuliah kita semua Allah SWT. memberikan kemudahan dan kelancaran, manfaat dan berkah buat kita semua.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak kecil Aan Daya, Nur Halima dan Niki Harum Saputri. Terimakasih sudah kebersamaan sejak kecil hingga di bangku perkuliahan, semoga kalian bahagia dan dikuatkan dalam segala hal. Tetap bersama yaaa.
13. *Last but not least*. Terimakasih untuk Novita Alina Sari, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau mencoba dan tak lelah untuk mencoba. Berbahagialah di mana pun kamu berada, Nov. Selalu rayakan kehadiranmu di dunia ini tentang segala hal yang membuatmu tetap hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal-hal baik di alam semesta. Adapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan di fase tersulit dan sembuh dari hal-hal yang mungkin di luar nalar manusia. Mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada, tetap semangat kamu pasti bisa. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.
14. Kepada semua para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn*

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 25 Desember 2024

Peneliti,



Novita Alina Sari

NIM. 2108201015



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metodologi Penelitian	17
1. Lokasi Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	17

3. Metode dan Pendekatan Penelitian	17
4. Sumber Data.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data	19
6. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pernikahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	23
1. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	23
2. Pernikahan dalam Hukum Positif.....	24
B. Maqashid Syariah.....	25
1. Maqashid Syariah Menurut Imam Al Syatibi	25
2. Pernikahan dalam Tinjauan Maqashid Syariah.....	29
C. Pernikahan Jarak Jauh	33
1. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh	33
2. Faktor-Faktor Pernikahan Jarak Jauh.....	35
3. Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak jauh.....	37
D. Keluarga Sakinah	42
BAB III OBJEK PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum tentang Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.....	45
1. Sejarah Desa Sarabau	45
2. Visi Misi Desa Sarabau	47
3. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sarabau.....	50
B. Rekapitulasi Data Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59

A. Faktor Penyebab Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.....	59
1. Faktor Pekerjaan.....	60
2. Faktor Ekonomi.....	61
B. Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	74
1. Komunikasi	75
2. Miskomunikasi	75
3. Ekonomi	76
4. Rasa Rindu	76
5. Kesepian	76
C. Perspektif Maqashid Syariah dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon	100
1. Pernikahan Jarak Jauh Mengganggu Jiwa dan Akal (Pikiran).....	100
2. Pernikahan Jarak Jauh Mengganggu Jiwa.....	100
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan	xx
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal	xxi
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap	xxii
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah	xxii
Tabel 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran	16
Tabel 3. 1 Batas-batas wilayah Sarabau	51
Tabel 3. 2 Mata Pencarian	51
Tabel 3. 3 Sarana Pendidikan	51
Tabel 3. 4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan	52
Tabel 3. 5 Sarana Kesehatan	52
Tabel 3. 6 data keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh	53
Tabel 4. 1 Data Informan	60



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	SURAT PENGANTAR PENELITIAN
LAMPIRAN 2	SURAT BALASAN PENELITIAN
LAMPIRAN 3	SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 4	KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN 5	SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN
LAMPIRAN 6	PEDOMAN WAWANCARA
LAMPIRAN 7	DAFTAR PENGALIAN DATA
LAMPIRAN 8	DOKUMENTASI



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ ditulis *kataba*
- فَعَلَ ditulis *fa`ala*
- سُئِلَ ditulis *suila*
- كَيْفَ ditulis *kaifa*
- حَوْلَ ditulis *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ ditulis *qāla*
- رَمَى ditulis *ramā*
- قِيلَ ditulis *qīla*
- يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ ditulis *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ ditulis *nazzala*
- الْبِرُّ ditulis *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*
- الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ ditulis *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ditulis *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*
- إِنَّ ditulis *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا ditulis *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ditulis Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ditulis Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ditulis Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا ditulis Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.